



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Pengesahan Anak

No. SK : 000.8.3/0251/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pendaftaran F2.01
2. FC KTP-el
3. Surat pernyataan dari orangtua kandung tentang pengesahan anak
4. Asli Kutipan Akta Kelahiran
5. Asli Kutipan Akta Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi blangko permohonan, menyerahkan persyaratan
2. Petugas memverifikasi, memvalidasi permohonan dan mengentri persyaratan, melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
3. Pejabat Pencapil - Mencatat pada register Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak, mencatat pinggir (register, akta kelahiran ,akta perkawinan) diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terpenuhinya persyaratan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. - Register dan Kutipan akta kelahiran dengan catatan pinggir - Register dan Kutipan Akta Perkawinan dan Catatan Pinggir - Register dan Kutipan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Fungsional Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
2. Kepala Bidang
3. Kepala Dinas
4. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Ruang Tamu
2. Kotak Saran
3. Pesawat telepon / Faksimile
4. Medsos (Fanpage, Instagram, Twitter, Lapor Bupati, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)